

Pasal 1: Definisi

Dalam Syarat-Syarat Umum Pembukaan Rekening (Syarat-Syarat Umum) ini, kecuali rangkaian kata-kata menentukan lain, maka pengertian:

- 1.1. **“Badan”** berarti suatu badan atau lembaga, baik berbadan hukum atau bukan badan hukum, yang menurut Peraturan Yang Berlaku memenuhi syarat menjadi Pemilik Rekening.
- 1.2. **“Bank”** berarti PT Bank Syariah Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat dan beralamat di Gedung The Tower, Jl Gatot Subroto No.27, Jakarta Selatan.
- 1.3. **“Fasilitas Kartu Bank Syariah Indonesia Debit”** adalah kartu yang diterbitkan oleh Bank yang memiliki fungsi utama, yaitu sebagai kartu ATM, kartu Debit, dan kartu discount di merchant yang ditunjuk Bank, yang juga dapat digunakan di Bank Syariah Indonesia Call untuk mengakses layanan phone banking dengan cara menginput 16 digit nomor kartu dan 6 digit nomor PIN.
- 1.4. **“Fasilitas E-Channel”** adalah sarana kanal elektronik yang diberikan oleh Bank (baik milik Bank sendiri maupun bekerja sama dengan pihak lain) kepada nasabah (Pemilik Rekening) untuk memberikan kemudahan dalam melayani transaksi nasabah. Jenis fasilitas E-Channel antara lain Net Banking, Mobile Banking, ATM, Electronic Data Capture (EDC) dan lain-lain.
- 1.5. **“Force Majeure”** adalah kejadian-kejadian atau sebab-sebab di luar kekuasaan atau kemampuan Bank termasuk namun tidak terbatas pada segala gangguan virus komputer atau sistem Trojan Horses atau komponen membahayakan yang dapat mengganggu layanan Bank, web browser atau komputer sistem Bank, Nasabah, atau Internet Service Provider, karena bencana alam, perang, huru-hara, keadaan peralatan, sistem atau transmisi yang tidak berfungsi, gangguan listrik, gangguan telekomunikasi, kebijakan pemerintah, serta kejadian-kejadian atau sebab-sebab lain di luar kekuasaan atau kemampuan Bank.
- 1.6. **Inkaso** adalah penagihan surat-surat berharga (warkat inkaso) yang diterima dari nasabah untuk ditagihkan kepada bank lain di luar wilayah kliring atau penagihan warkat inkaso yang diterima dari bank lain untuk ditagihkan kepada Outlet Tertarik.
- 1.7. **Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)** adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas simpanan Nasabah Penyimpan melalui skim asuransi, dan penyangga, atau skim lainnya.
- 1.8. **“Nisbah Bagi Hasil”** adalah nisbah atau perbandingan yang dinyatakan dengan angka seperti persentase sebagai acuan pembagian hasil usaha.
- 1.9. **“Pemilik Rekening”** berarti pihak-pihak yang mempunyai Rekening pada Bank, baik Perorangan atau Badan.
- 1.10. **“Peraturan Yang Berlaku”** berarti peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia khususnya di bidang perbankan, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, Otoritas Jasa keuangan, dan ketentuan-ketentuan dari asosiasi-asosiasi dengan siapa Bank tergabung serta aturan-aturan dan kebiasaan-kebiasaan lain yang berlaku pada waktu dan tempat tindakan atau persetujuan tersebut dilaksanakan.
- 1.11. **“Perorangan”** berarti orang perorangan yang memenuhi syarat Peraturan Yang Berlaku untuk menjadi Pemilik Rekening.
- 1.12. **“Rekening”** adalah Rekening Giro dan/atau Tabungan dan/atau Deposito dengan Prinsip Syariah milik Pemilik Rekening yang dibuka atas permintaan Pemilik Rekening dengan syarat-syarat khusus pada masing-masing jenis rekening yang merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Syarat-Syarat Umum ini.
- 1.13. **“Rekening Dormant”** adalah rekening pasif/inactive, yaitu rekening yang tidak terdapat transaksi debit atau transaksi kredit yang dilakukan oleh pemilik rekening dalam kurun waktu 6 (enam) bulan berturut-turut dan saldo rekening di bawah saldo minimum.
- 1.14. **“Prinsip Syariah”** yang dimaksud pada butir 1.12 di atas dapat berupa:
 - A. Akad Wadiah adalah akad penitipan dana oleh Pemilik Rekening sebagai Penitip Dana, kepada Bank sebagai Penerima Dana Titipan. Pemilik Rekening berhak untuk mengambil dan Bank menjamin untuk mengembalikan dana

- tersebut secara utuh jika sewaktu-waktu diminta. Pemilik Rekening tidak berhak meminta imbalan apapun yang dipersyaratkan kepada Bank dari akad Wadiah. Akad Wadiah yang digunakan adalah Wadiah Yad Dhamanah dimana Bank dapat memanfaatkan/menggunakan titipan uang tersebut dengan seizin Pemilik Rekening dan menjamin untuk mengembalikan titipan uang tersebut secara utuh setiap saat Pemilik Rekening menghendakinya. Bank berhak menggunakan dana Pemilik Rekening atas Akad Wadiah Yad Dhamanah Tidak ada imbalan bagi nasabah yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (athaya) yang bersifat sukarela dari pihak Bank.
 - B. Akad Mudharabah adalah akad kerjasama antara Bank (Mudharib) dan Pemilik Rekening (shahib al-mal) menyediakan seluruh dana dan Bank berkewajiban mengelola dana tersebut untuk usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan Syarat-Syarat Umum Pembukaan Rekening 1/5 syariah. Pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan dana tersebut akan dibagikan sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati oleh para pihak sebagaimana disebutkan dalam Aplikasi Pembukaan Rekening.
 - C. Akad Ijarah adalah pemanfaatan jasa dan layanan Bank oleh Pemilik Rekening dan Bank akan mengenakan biaya jasa/fee kepada Pemilik Rekening atas pemanfaatan jasa dan layanan tersebut, misalnya layanan Mobile Banking, Net Banking, layanan notifikasi, dan lain-lain.
- 1.15. **“Syarat Khusus Rekening”** adalah ketentuan-ketentuan khusus yang diberlakukan pada jenis Rekening tertentu yang merupakan ketentuan tambahan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat-Syarat Umum ini.

Pasal 2: Berlakunya Syarat-Syarat Umum

Ketentuan-ketentuan dalam Syarat-Syarat Umum ini berlaku bagi setiap jenis Rekening, akan tetapi jika terdapat Syarat Khusus Rekening dan mengatur ketentuan yang berbeda dari Syarat-Syarat Umum ini, maka ketentuan dari Syarat Khusus Rekening tersebut yang akan berlaku.

Pasal 3: Ketentuan Umum

- 3.1. Dengan dibuka dan dipeliharanya Rekening, maka Pemilik Rekening tunduk kepada ketentuan-ketentuan Syarat-Syarat Umum dan Syarat Khusus Rekening.
- 3.2. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam setiap jenis Rekening diberlakukan dan mengikat secara khusus dan tidak dapat dipisahkan dengan karakteristik jenis Rekening yang bersangkutan.
- 3.3. Penggunaan Prinsip Syariah yang dimaksud pada butir 1.14 di atas dapat digunakan:
 - A. Untuk Akad Rekening Giro yaitu Akad berdasarkan akad Wadiah atau Mudharabah.
 - B. Untuk Akad Rekening Tabungan yaitu Akad berdasarkan akad Wadiah atau Mudharabah
 - C. Untuk Akad Rekening Deposito yaitu Akad berdasarkan akad Mudharabah
 - D. Untuk akad jasa dan layanan Bank (Mobile Banking, Net Banking, notifikasi, dan lain-lain) yaitu berdasarkan akad Ijarah.
 - E. Atau akad lain sesuai dan tidak bertentangan dengan akad Syariah.
- 3.4. Pemilik Rekening harus menyerahkan fotokopi kartu identitas berupa KTP dan NPWP untuk Warga Negara Indonesia (WNI). Apabila Pemilik Rekening adalah Warga Negara Asing (WNA) maka Pemilik Rekening harus menyerahkan fotokopi kartu identitas berupa Paspor, Kartu Izin Menetap Sementara (KIMS/KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank. Pemilik Rekening menjamin kepada Bank mengenai keaslian setiap dokumen sebagaimana dimaksud yang diserahkan kepada Bank.
- 3.5. Apabila terdapat perbedaan antara saldo/jumlah/nominal dalam transaksi apapun yang dicatat oleh Pemilik Rekening dengan yang dicatat dalam sistem pencatatan/pembukuan Bank, maka yang dipergunakan/diperhitungkan adalah saldo/jumlah/nominal yang tercatat dalam sistem pencatatan/pembukuan pada Bank, kecuali

- apabila terdapat kesalahan nyata oleh Bank dalam pencatatan tersebut.
- 3.6. Bank bersedia membuka Rekening atas nama Pemilik Rekening yang memenuhi persyaratan. Bank akan membukukan segala transaksi, baik pengambilan atau penyetoran uang oleh Pemilik Rekening maupun penerimaan atau pembayaran yang dilakukan Bank untuk kepentingan dan atas beban Pemilik Rekening, sesuai dengan jenis rekeningnya.
 - 3.7. Pemilik Rekening wajib menyediakan dana yang cukup pada rekening Giro atau rekening khusus paling kurang sebesar nilai nominal Cek dan/atau Bilyet Giro yang masih beredar dan tetap memelihara saldo minimal atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.
 - 3.8. Dari waktu ke waktu Nasabah dapat memilih atau menggunakan Fasilitas E-Channel yang disebutkan pada aplikasi pembukaan Rekening atau pada formulir permohonan layanan tersendiri dan Fasilitas Kartu Bank Syariah Indonesia Debit melekat pada Rekening Pemilik Rekening (apabila Pemilik Rekening memiliki Fasilitas Kartu Bank Syariah Indonesia Debit).
 - 3.9. Penyetoran, pengambilan uang tunai dan permintaan transfer atau pembayaran hanya dapat dilakukan dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh Bank dan/atau dengan menggunakan media yang disediakan oleh Bank dan menurut tata cara yang berlaku pada Bank.
 - 3.10. Formulir-formulir/kartu (jika ada)/ buku Tabungan/ bilyet/ cek yang disediakan oleh Bank untuk Pemilik Rekening harus digunakan semata-mata oleh Pemilik Rekening atau kuasanya atau orang yang ditunjuknya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank. Dengan menyampaikan alasan yang cukup, Bank dapat menolak penerima kuasa yang ditunjuk oleh Pemilik Rekening.
 - 3.11. Pemilik Rekening bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat penyalahgunaan formulir/kartu Bank Syariah Indonesia Debit (jika ada)/buku Tabungan/bilyet/cek yang telah diserahkan oleh Bank kepadanya.
 - 3.12. Dalam hal Pemilik Rekening kehilangan formulir/kartu Bank Syariah Indonesia Debit (jika ada)/buku Tabungan/bilyet/cek, maka Pemilik Rekening wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Bank dengan disertai Surat Laporan Kehilangan dari Kepolisian. Segala risiko yang timbul akibat belum dilaporkannya kehilangan tersebut kepada Bank, menjadi tanggung jawab Pemilik Rekening.
 - 3.13. Pengisian formulir yang terkait dengan pembukaan Rekening dan transaksi yang dilakukan, harus ditulis/diisi dengan lengkap/jelas termasuk dan tidak terbatas yang dilakukan melalui sarana e-channel. Segala akibat yang ditimbulkan dari ketidak-lengkapan/ketidak-jelasan informasi pada formulir dimaksud, menjadi tanggung jawab Pemilik Rekening.
 - 3.14. Bank hanya perlu mengenal tanda tangan Pemilik Rekening yang tersimpan pada Bank. Tanda Tangan Pemilik Rekening yang disimpan pada Bank tidak lagi mengikat Pemilik Rekening, jika Bank menerima pemberitahuan secara tertulis dari Pemilik Rekening tentang pencabutan/ penarikan/pengubahan tanda tangan tersebut.
 - 3.15. Perintah-perintah kepada Bank harus diberikan secara tertulis, termasuk jika perintah tersebut dilakukan melalui sarana elektronik.
 - 3.16. Jika terdapat ketidakjelasan perintah, Bank berhak namun tidak wajib untuk menanggukuhkan pelaksanaan perintah-perintah yang disampaikan oleh Pemilik Rekening hingga Bank menerima penegasan tertulis dan dianggap cukup oleh Bank.
 - 3.17. Bank berhak menolak setiap media instruksi penarikan dana atau instruksi lainnya yang tanda tangannya tidak sesuai dengan contoh tanda tangan yang ada pada Bank, atau terdapat keraguan terhadap transaksi tersebut. Atas penolakan ini Pemilik Rekening melepaskan Bank dari segala tanggung jawab maupun tuntutan yang timbul dari manapun, termasuk dari Pemilik Rekening sendiri.
 - 3.18. Penyetoran dan penarikan tabungan/giro dilakukan saat kas buka pada semua cabang Bank, kecuali pada saat system offline, transaksi hanya dapat dilakukan di kantor cabang Bank dimana Rekening dibuka.
 - 3.19. Bank hanya akan bertanggung jawab atas kerugian akibat keterlambatan, cacat atau salah dimengerti dalam menyampaikan berita dengan kawat, telex, atau telepon antara Bank dengan Pemilik Rekening, pihak ketiga atau kantor-kantor cabang di tempat lain, apabila disebabkan kesalahan nyata oleh Bank.
 - 3.20. Kartu Bank Syariah Indonesia Debit dan Personal Identification Number ("PIN"), Key Code Bank Syariah Indonesia Net Banking dan kode aktivasi Bank Syariah Indonesia Mobile, kode/password Digital Signature bersifat rahasia dan hanya boleh dimiliki/diketahui oleh Pemilik Rekening. Oleh karenanya, sejak kartu Bank Syariah Indonesia Debit dan PIN, Key Code Bank Syariah Indonesia Net Banking dan kode aktivasi Bank Syariah Indonesia Mobile, kode/password Digital Signature diserahkan oleh Bank kepada Pemilik Rekening, maka Pemilik Rekening bersedia menanggung segala risiko atas penggunaan kartu Bank Syariah Indonesia Debit dan PIN, Key Code Bank Syariah Indonesia Net Banking dan kode aktivasi Bank Syariah Indonesia Mobile tersebut, baik yang dilakukan sepengetahuan Pemilik Rekening/Pemegang Kartu atau tidak.
 - 3.21. Penggunaan Kartu Bank Syariah Indonesia Debit dan seluruh jasa atau layanan Bank, tidak boleh digunakan pada transaksi yang bertentangan dengan prinsip Syariah.
 - 3.22. Pemilik Rekening wajib mengubah PIN pada saat pertama kali diterima dan selanjutnya menjaga kerahasiaan PIN dan mengamankan dalam penggunaannya.
 - 3.23. Pemilik Rekening dengan ini memberikan persetujuan/kuasa kepada Bank untuk setiap saat menonaktifkan, membatalkan dan/atau mengakhiri penggunaan kartu Bank Syariah Indonesia Debit, Bank Syariah Indonesia Net Banking, Bank Syariah Indonesia Mobile atau layanan lainnya secara sepihak bila Pemilik Rekening lalai atau tidak mentaati peraturan dan ketentuan umum ini, atau Bank mengetahui dan mempunyai alasan untuk menduga bahwa penipuan atau aksi kejahatan telah atau akan dilakukan atas kartu Bank Syariah Indonesia Debit, Bank Syariah Indonesia Net Banking, Bank Syariah Indonesia Mobile atau layanan lainnya tersebut.
 - 3.24. Pemilik rekening wajib menjaga formulir cek/bilyet giro yang diserahkan oleh Bank kepada Pemilik Rekening. Oleh karenanya, setiap penyalahgunaan formulir cek/bilyet giro tersebut merupakan risiko dan tanggung jawab Pemilik Rekening.
 - 3.25. Atas permintaan Pemilik Rekening, Bank dapat memberikan layanan notifikasi transaksi melalui pesan singkat (SMS) dan/atau surat elektronik (surel/email). Terhadap layanan notifikasi transaksi berdasarkan Pasal ini, Bank mengenakan biaya administrasi atas layanan notifikasi transaksi melalui SMS sebesar Rp500,- per notifikasi yang dibebankan secara bulanan. Untuk notifikasi transaksi melalui surel, Pemilik Rekening tidak dikenakan biaya. Ketentuan biaya Layanan Notifikasi Transaksi baik melalui SMS atau email dapat berubah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Syarat-Syarat Umum ini.
 - 3.26. Pemilik Rekening berhak mengajukan penghentian layanan notifikasi transaksi dengan mendatangi cabang terdekat.
 - 3.27. Keberhasilan pengiriman layanan notifikasi transaksi tersebut mungkin juga dipengaruhi oleh sistem provider telekomunikasi/internet atau hal lainnya yang di luar kendali Bank.
 - 3.28. SMS notifikasi dikirimkan melalui nama pengirim BSICenter dan Email notifikasi dikirimkan melalui BSIcenter.
 - 3.29. Atas permintaan Pemilik Rekening, Bank dapat memberikan layanan Bank Syariah Indonesia Net Banking. Terhadap layanan Bank Syariah Indonesia Net Banking berdasarkan Pasal ini, Bank mengenakan biaya administrasi sebesar Rp2.500,- per bulan bagi Pemilik Rekening perorangan dan sebesar Rp10.000,- per bulan bagi Pemilik Rekening Badan. Ketentuan biaya Bank Syariah Indonesia Net Banking dapat berubah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Syarat-Syarat Umum ini.
 - 3.30. Pemilik Rekening wajib segera menginformasikan kepada Bank jika terdapat perubahan nama, alamat, nomor telepon, dan/atau NPWP dengan dokumen yang dianggap cukup oleh Bank.
 - 3.31. Jika Pemilik Rekening (Badan) bubar, maka saldo Rekening Pemilik Rekening akan diserahkan kepada yang berhak, sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
 - 3.32. Atas kepemilikan Rekening, Pemilik Rekening dilarang untuk memanfaatkan/menggunakan Rekening untuk penampungan/sarana kejahatan apapun. Dan akibat atas penampungan/sarana kejahatan tersebut merupakan tanggung jawab Pemilik Rekening.

Nasional (DHN), menjadi tanggung jawab seluruh Pemilik Rekening Giro Gabungan secara tanggung renteng.

Pasal 4: Kepemilikan Rekening

- 4.1. Dalam hal suatu Rekening dibuka berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Gabungan (Joint Account) maka dapat diartikan bahwa Rekening Gabungan adalah Rekening yang dibuka oleh dan/atau atas nama lebih dari 1 (satu) orang atau badan hukum. Setiap kata "Nasabah" atau "Pemilik Rekening" dalam ketentuan ini diartikan sebagai sendiri-sendiri dan atau bersama-sama tergantung kesepakatannya.
- 4.2. Pada Rekening Gabungan (Joint Account), tanda tangan yang akan dianggap sah oleh Bank adalah tanda tangan yang tersimpan di Bank, yaitu:
 - A. Jika Rekening Gabungan dibuka dengan bentuk "atau/or", maka:
 - 1) Segala tindakan yang dilakukan oleh salah satu pihak yang membentuk rekening gabungan tersebut mengikat semua pihak secara bersama-sama, oleh karena itu masing-masing secara tanggung renteng bertanggung jawab atas semua akibat yang timbul pada rekening gabungan.
 - 2) Penandatanganan Cek/Bilyet Giro atau instruksi lainnya cukup ditandatangani oleh salah satu pihak yang membentuk rekening gabungan tersebut dan diterima baik oleh Bank.
 - B. Jika Rekening Gabungan dibuka dengan bentuk "dan/and", maka:
 - 1) Segala tindakan harus dilakukan oleh semua pihak yang membentuk rekening gabungan tersebut dan mengikat semua pihak secara bersama-sama.
 - 2) Penandatanganan Cek/Bilyet Giro atau instruksi lainnya harus ditandatangani bersama-sama oleh pihak yang membentuk rekening gabungan tersebut.
 - 3) Apabila transaksi tidak dilakukan/dihadiri secara bersama-sama oleh Pemilik Rekening maka harus terdapat kuasa dari pihak yang tidak hadir.
 - C. Jika pada Rekening disebutkan nama Pemilik Rekening dengan istilah Q.Q., maka penandatanganan yang akan berlaku adalah penandatanganan yang namanya terletak di depan kata Q.Q.
- 4.3. Rekening Gabungan dibuat didasarkan pada kesepakatan saling memberi kuasa di antara pihak-pihak atas nama siapa Rekening dibuka, khususnya berkenaan dengan penetapan pihak yang berwenang dan kewenangannya dalam melaksanakan instruksi serta konsekuensi yang mungkin timbul berkaitan dengan Rekening Gabungan.
- 4.4. Orang atau badan atas nama siapa Rekening dibuka bertanggung jawab terhadap Bank secara bersama-sama atau tanggung renteng atas segala kewajiban yang timbul dari Rekening tersebut.
- 4.5. Apabila Pemilik Rekening membuka Rekening lebih dari satu, maka semua Rekening itu dianggap sebagai satu kesatuan.
- 4.6. Para pihak yang membentuk Rekening Gabungan sepakat untuk menanggung risiko, kerugian dan bertanggung jawab apabila terdapat perselisihan diantara para pihak yang membentuk Rekening Gabungan, termasuk pada akibat penutupan Rekening tersebut. Dalam hal demikian, Bank berhak, namun tidak wajib, untuk menonaktifkan Rekening Gabungan, sampai adanya kesepakatan dari para pihak atau sampai adanya putusan hukum yang tetap.
- 4.7. Dalam hal salah satu pihak Pemilik Rekening Gabungan meninggal dunia, maka dana dan/atau penutupan Rekening Gabungan tersebut harus dilakukan oleh pihak yang masih hidup bersama dengan ahli waris dari pihak yang meninggal dunia.
- 4.8. Dalam hal rekening Giro berupa rekening Giro Gabungan, maka:
 - A. Seluruh Pemilik Rekening Giro Gabungan wajib memberikan pernyataan secara tertulis yang menyebutkan pihak yang memiliki hak tanda tangan atas Cek dan/atau Bilyet Giro. Pemegang hak tanda tangan dapat diberikan kepada salah satu atau lebih pihak yang membuka rekening Giro Gabungan.
 - B. Segala konsekuensi hukum yang timbul atas penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro kosong oleh salah satu atau lebih Pemilik Rekening Giro Gabungan dan memenuhi kriteria Daftar Hitam

Pasal 5: Penyetoran

- 5.1. Setiap setoran ke dalam Rekening baik melalui kantor Bank atau melalui ATM, harus disertai dengan slip atau aplikasi lain yang ditandatangani atau dilengkapi oleh yang menyetor dan atau dengan cara lain yang ditentukan dan diterima baik oleh Bank.
- 5.2. Penyetoran non tunai termasuk tetapi tidak terbatas pada penyetoran dalam bentuk cek, bilyet giro, atau warkat-warkat kliring lainnya baru berlaku setelah dananya secara efektif diterima oleh Bank.
- 5.3. Apabila setoran diterima dalam jenis valuta yang berbeda dengan valuta yang terdapat dalam Rekening, maka pengkreditan ke dalam Rekening mempergunakan kurs yang berlaku pada Bank pada saat pengkreditan dilakukan oleh Bank dan Pemilik Rekening dengan ini bertanggung jawab atas kerugian sebagai akibat perubahan kurs valuta dari warkat-warkat yang masih dalam proses inkaso maupun transfer.
- 5.4. Setoran dalam uang kertas asing akan diberlakukan dengan cara yang sesuai dengan Peraturan Yang Berlaku dan ketentuan yang berlaku pada Bank sebagaimana diumumkan counter Bank atau sarana/media lainnya yang dianggap baik oleh Bank.

Pasal 6: Permintaan Transfer atau Pembayaran dan Penarikan

- 6.1. Atas setiap permintaan transfer, penarikan dan/atau pembayaran atas beban rekening dalam valuta yang berbeda maka berlaku kurs yang ditetapkan oleh Bank.
- 6.2. Bank berhak menolak penarikan dana dari Rekening bilamana tidak tersedia dana efektif dalam Rekening dan atau karena alasan lain sesuai dengan Peraturan Yang Berlaku (termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan tentang anti terorisme, pencucian uang, dan lain-lain).
- 6.3. Pemilik Rekening memahami bahwa jika membuka Rekening dalam valuta asing, terdapat risiko perubahan kurs valuta asing. Oleh karenanya, Pemilik Rekening bersedia menanggung risiko perubahan kurs valuta asing tersebut.
- 6.4. Penarikan dana Tabungan dapat dilakukan dengan menggunakan slip penarikan atau melalui ATM. Penarikan dana Giro Perorangan dapat dilakukan dengan menggunakan Cek dan/atau Bilyet Giro, dan/atau ATM, dan/atau media penarikan lainnya sesuai dengan ketentuan Bank. Penarikan dana Giro Badan dapat dilakukan dengan menggunakan Cek dan/atau Bilyet Giro, dan/atau media penarikan lainnya sesuai dengan ketentuan Bank.
- 6.5. Pemilik Rekening bertanggung jawab atas penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro termasuk blanko Cek dan/atau Bilyet Giro yang diperoleh dari Bank.
- 6.6. Maksimal penarikan tunai dengan Kartu Bank Syariah Indonesia Debit adalah sebesar Rp5.000.000/hari atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.
- 6.7. Pemilik Rekening wajib menyediakan dana yang cukup dalam Rekeningnya untuk memastikan dapat memenuhi tanggung jawabnya atas setiap penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro.
- 6.8. Pemilik Rekening mengetahui dan memahami bahwa terdapat konsekuensi hukum yang akan timbul sebagai akibat penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro kosong yang dilakukan, termasuk tetapi tidak terbatas pada dimasukkannya nama Pemilik Rekening ke dalam Daftar Hitam Nasional (DHN). Oleh karenanya, Pemilik rekening menyetujui untuk menanggung segala risiko yang timbul sebagai akibat dari penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro kosong.
- 6.9. Pemilik Rekening melaporkan pemenuhan kewajiban penyelesaian penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro kosong yang pemenuhannya dilakukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal penolakan.
- 6.10. Pemilik Rekening wajib mematuhi ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai Cek dan/atau Bilyet Giro, antara lain mengenai penandatanganan Cek dan/atau Bilyet Giro, pelunasan bea materai, serta penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro.
- 6.11. Transfer dana atau pembayaran dapat dilakukan oleh Pemilik Rekening, baik secara tunai maupun menggunakan fasilitas E-Channels melalui kartu Bank Syariah Indonesia Debit, Bank

Syarat-Syarat Umum Pembukaan Rekening

Syariah Indonesia Net Banking, Bank Syariah Indonesia Mobile, Quick Response (QR) code, atau layanan lain.

Pasal 7: Instruksi atau Perintah Pemilik Rekening

- 7.1. Pemilik Rekening dapat mengajukan fasilitas autodebet untuk pembayaran kewajiban Pemilik Rekening kepada Bank atau pihak ketiga. Pemilik Rekening wajib memastikan ketersediaan dana yang ada di rekening untuk pelaksanaan autodebet, ditambah dana minimal yang harus ada di setiap jenis rekening sesuai Syarat Khusus Rekening.
- 7.2. Pemilik Rekening dapat menghentikan permohonan autodebet dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank satu bulan sebelumnya. Untuk menghindari keragu-raguan, apabila di dalam kuasa autodebet tersebut mewajibkan adanya persetujuan dari pihak ketiga untuk mengakhiri kuasa debet dimaksud, maka Bank hanya akan mengakhiri autodebet tersebut jika telah memperoleh persetujuan tertulis dari pihak ketiga dimaksud.
- 7.3. Bank akan mendebet sejumlah dana dari rekening Pemilik Rekening untuk diteruskan kepada pihak ketiga sesuai dengan permintaan dari Pemilik Rekening. Dengan ketentuan Bank akan mendebet dahulu biaya administrasi untuk autodebet setelah itu mendebet untuk pembayaran tagihan Pemilik Rekening kepada pihak ketiga.
- 7.4. Biaya kuasa debet (Standing Instruction) serta biaya lain yang timbul dari transaksi tersebut dibebankan kepada Pemilik Rekening.
- 7.5. Jika Bank telah melaksanakan perintah atau instruksi Pemilik Rekening termasuk tetapi tidak terbatas pada penyetoran, penarikan atau transfer yang digunakan dengan cek, bilyet giro, formulir atau dokumen lainnya yang hilang, dicuri, diselewengkan, digunakan secara tidak sah, dipalsukan, ditiru atau dibuat secara salah, maka semua akibat yang timbul dari adanya hal-hal tersebut di atas menjadi tanggungan atau risiko Pemilik Rekening sepenuhnya kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.
- 7.6. Transaksi-transaksi atau instruksi atau perintah Pemilik Rekening yang terekam atau yang dikeluarkan oleh sarana elektronik dan atau sarana komunikasi lainnya yang digunakan oleh Bank baik berupa data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas berupa Quick Response ("QR") maupun data yang tercetak serta data yang terekam dan sebagainya yang merupakan bagian dari sistem transaksi yang digunakan Bank merupakan bukti yang sah dan mengikat Bank dan Pemilik Rekening.
- 7.7. Identifikasi Pemilik Rekening baik berupa tanda tangan basah/tulis atau, One Time Password ("OTP") atau tanda tangan elektronik termasuk tapi tidak terbatas pada "Signature Verification System (SVS)" atau "Personal Identification Number (PIN)", kode pribadi, kode biometrik, kode kriptografi, dan/atau kode yang dihasilkan dari pengubahan tanda tangan manual menjadi tanda tangan elektronik, atau identifikasi Pemilik Rekening lainnya yang digunakan dalam transaksi pada sistem transaksi yang digunakan Bank merupakan bukti yang sah dan mengikat Pemilik Rekening dan Bank.
- 7.8. Segala bentuk identifikasi Pemilik Rekening termasuk dan tidak terbatas berupa Personal Identification Number (PIN), One Time Password ("OTP"), atau kode lain yang diberikan oleh sistem Bank merupakan informasi rahasia dari Pemilik Rekening dan tidak boleh diinformasikan kepada Pihak lain. Segala akibat dari penyalahgunaan dan kesalahan PIN menjadi tanggung jawab Pemilik Rekening.

Pasal 8: Kewajiban Pemilik Rekening

- 8.1. Pemilik Rekening berkewajiban untuk menyerahkan kepada Bank satu atau lebih contoh tanda tangannya dan satu atau lebih tanda tangan orang-orang yang berhak untuk mewakilinya (kuasanya) dalam hubungan dengan Bank (jika ada), disertai dengan penjelasan lengkap mengenai hak-hak dan wewenang masing-masing. Contoh tanda tangan tersebut tetap berlaku selama tidak ada pemberitahuan perubahan dari Pemilik Rekening yang disampaikan secara tertulis dan diterima baik oleh Bank.
- 8.2. Apabila Pemilik Rekening masih berhutang dan atau mempunyai kewajiban lainnya kepada Bank yang timbul berdasarkan suatu perjanjian pembiayaan atau apapun juga, Bank berhak dan dengan ini diberi kuasa oleh Pemilik Rekening untuk mendebet rekening

Pemilik Rekening dan menggunakannya untuk pembayaran kembali atas setiap jumlah uang yang setiap waktu terhutang kepada Bank.

- 8.3. Apabila dana yang tersedia dalam Rekening tidak ada/tidak cukup, maka atas permintaan pertama dari Bank, Pemilik Rekening wajib menyerah kepada Bank sejumlah uang yang dianggap cukup oleh Bank untuk pembayaran hutang-hutang dan atau kewajiban-kewajiban lain Pemilik Rekening sebagaimana dimaksud dalam ayat 8.2. pasal ini.
- 8.4. Pemilik Rekening berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada Bank dengan disertai dokumen pendukung yang sah jika terjadi perubahan data Pemilik Rekening termasuk tetapi tidak terbatas pada perubahan alamat, tanda tangan orang yang berwenang untuk mengikat Pemilik Rekening maupun wewenangnya, susunan pengurus dan status hukum atau Badan serta perubahan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga. Pemberitahuan tersebut harus diberikan dengan cara yang dianggap baik oleh Bank dan didukung oleh dokumen yang cukup memadai. Perubahan ini baru berlaku sejak diterimanya perubahan tersebut dengan baik oleh Bank pada cabang pengelola rekening. Setiap kerugian yang diakibatkan karena adanya kelalaian dalam memberitahukan perubahan data tersebut di atas menjadi tanggung jawab Pemilik Rekening sepenuhnya.

Pasal 9 : Informasi Kepada Pihak yang Terkait

- 9.1. Dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan yang berlaku, atas perintah pejabat/instansi yang berwenang, termasuk tetapi tidak terbatas pada kantor pajak, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, Bank berhak memberikan informasi mengenai data dan keadaan Rekening Pemilik Rekening kepada pejabat/instansi yang berwenang tersebut, dan dengan ini Pemilik Rekening menyatakan persetujuannya kepada Bank untuk memberikan data dan keadaan Rekening Pemilik Rekening kepada pejabat atau instansi dimaksud.
- 9.2. Pemilik Rekening setuju bahwa Bank mempekerjakan pihak ketiga untuk melaksanakan perintah/memberikan jasa bagi Pemilik Rekening dan/atau menjalankan hak Bank. Oleh karena itu, Pemilik Rekening dengan ini memberikan persetujuan kepada Bank untuk memberikan data/ informasi Pemilik Rekening kepada pihak ketiga tersebut. Atas tindakan ini, Pemilik Rekening dengan ini menyetujui bahwa tindakan Bank dalam memberikan data/informasi Pemilik Rekening tersebut, tidak digolongkan sebagai pengungkapan rahasia nasabah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Yang Berlaku.

Pasal 10: Biaya, Bagi Hasil dan Bonus

- 10.1. Pemilik rekening dikenakan biaya administrasi sebesar Rp10.000,- per bulan bagi Pemilik Rekening Tabungan, Rp15.000,- per bulan bagi Pemilik Rekening Giro perorangan, dan Rp25.000,- per bulan bagi Pemilik Rekening Giro perusahaan atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank.
- 10.2. Bila Pemilik Rekening menarik dana sehingga saldonya di bawah saldo minimum dan tidak ada transaksi selama 6 (enam) bulan berturut-turut, Pemilik Rekening dikenakan biaya administrasi tambahan sebesar Rp5.000,- per bulan bagi Pemilik Rekening Tabungan, Rp10.000,- per bulan bagi Pemilik Rekening Giro perorangan dan Rp15.000,- per bulan bagi Pemilik Rekening Giro perusahaan atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank.
- 10.3. Biaya penutupan rekening Tabungan dan Giro atas permintaan Pemilik Rekening sebesar Rp20.000,- atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.
- 10.4. Biaya ganti buku Tabungan hilang atau rusak sebesar Rp10.000,- atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.
- 10.5. Pemilik Rekening dengan ini memberikan kuasa dan wewenang kepada Bank untuk membeban Rekening dengan bea meterai, biaya-biaya yang diberlakukan oleh Bank, termasuk yang ditagih oleh bank-bank koresponden dan pihak ketiga lainnya dalam kaitan dengan transaksi yang dilakukan Bank untuk kepentingan Pemilik Rekening, serta segala biaya yang dikeluarkan oleh Bank untuk mendapatkan kembali dana-dana yang merupakan piutang Bank, dalam kaitannya dengan Rekening maupun dalam kaitan bisnis lainnya antara Pemilik Rekening dengan Bank.

10.6. Bagi Hasil:

- A. Untuk Rekening yang dibuka berdasarkan Akad Mudharabah, Pemilik Rekening akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan nisbah bagi hasil yang dibuat antara Bank dengan Pemilik Rekening yang akan dikreditkan/diberikan setiap bulan sebagai berikut:

Saldo	Nasabah	Bank	Keterangan	Nasabah	Bank
<Rp100Jt	8%	92%	Valas	3%	97%
≥ Rp100Jt	13%	87%			

atau sesuai dengan ketentuan Bank.

- B. Besaran bagi hasil tergantung dari pendapatan riil usaha Bank dikalikan dengan nisbah bagi hasil.
 - C. Kerugian usaha menjadi tanggung jawab Pemilik Rekening (salah al-mal) kecuali kerugian tersebut diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan yang dilakukan oleh Bank (mudharib).
- 10.7. Bonus: Untuk Rekening yang dibuka berdasarkan Akad Wadiah, atas pertimbangan sepihak dari Bank, Bank dapat memberikan bonus atau hadiah kepada Pemilik Rekening yang akan diberikan sesuai ketentuan Bank. Pemilik Rekening memahami bahwa pemberian bonus atau hadiah tersebut bersifat sukarela dan bukan merupakan kewajiban Bank.
- 10.8. Bagi Hasil dan/atau Bonus akan dikenakan pajak atau pungutan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Yang Berlaku.
- 10.9. Pajak atas bagi hasil dan/atau bonus yang diperoleh Pemilik Rekening ditanggung oleh Pemilik Rekening.

Pasal 11: Laporan dan Catatan Rekening

- 11.1. Untuk produk-produk tertentu Bank akan mengirimkan laporan Rekening kepada Pemilik Rekening secara berkala dan berdasarkan kesepakatan menurut cara dan ketentuan yang berlaku pada Bank. Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah tanggal laporan Rekening, Bank tidak menerima pemberitahuan tertulis tentang kekeliruan dalam laporan Rekening maka Pemilik Rekening dianggap menyetujui laporan tersebut kecuali berdasarkan karakteristik produk yang bersangkutan tidak dikirimkan laporan Rekening
- 11.2. Jika laporan atau catatan yang seharusnya diambil sendiri oleh Pemilik Rekening tidak diambil dalam batas waktu 6 (enam) bulan sejak diterbitkan maka laporan atau catatan tersebut akan dimusnahkan oleh Bank, sedangkan untuk laporan yang dikirim ke alamat Pemilik Rekening, jika setelah laporan atau catatan tersebut telah dikirim ke alamat Pemilik Rekening namun kembali ke Bank karena sebab apapun juga maka laporan atau catatan tersebut akan dimusnahkan setelah disimpan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan oleh Bank.
- 11.3. Pemilik Rekening menyetujui bahwa microfilm maupun laporan atau catatan yang dibuat oleh Bank serta daftar-daftar dana dan surat berharga lain termasuk hasil print out/cetakan dari transaksi elektronik, yang diberikan oleh Bank tentang sebab, waktu dan jumlah uang yang terdapat dalam pos-pos dan saldo rekening dan daftar-daftar tersebut di atas merupakan alat bukti yang sah dan mengikat Pemilik Rekening.
- 11.4. Setiap pembukaan rekening via online (*onboarding*) maka nasabah akan mendapatkan laporan rekening koran elektronik (*e-statement*) yang akan disampaikan melalui email setiap bulannya
- 11.5. Nasabah eksisting yang ingin mendapatkan fasilitas layanan *e-statement* dapat mengajukannya melalui BYOND

Pasal 12: Pemilik Rekening (Perorangan) Meninggal Dunia

- 12.1. Apabila Pemilik Rekening (Perorangan) meninggal dunia, maka demi hukum kepemilikan rekening beralih pada ahli waris berdasarkan Peraturan Yang Berlaku. Berdasarkan pemberitahuan tertulis dari ahli waris, maka Bank akan memblokir rekening Pemilik Rekening sementara sampai dengan dilengkapinya semua dokumentasi waris.
- 12.2. Keterlambatan ahli waris menginformasikan secara tertulis kematian Pemilik Rekening kepada Bank, merupakan risiko dari ahli waris jika terjadi kerugian, gugatan dan/atau akibat hukum yang ditimbulkannya.

Pasal 13: Pemblokiran, Penonaktifan, Penundaan Transaksi dan Penutupan Rekening

- 13.1. Bank atas pertimbangan sendiri berhak menonaktifkan Rekening dalam hal terdapat indikasi dan atau dugaan sengketa intern dalam diri Pemilik Rekening atau antara Pemilik Rekening Gabungan ataupun karena hal-hal lain yang menurut pertimbangan Bank dapat menimbulkan kerugian bagi Pemilik Rekening, sampai adanya bukti penyelesaian sengketa yang dapat diterima oleh Bank.
- 13.2. Untuk kepentingan pihak-pihak yang berselisih dan atau agar Bank memiliki landasan yang benar dalam pengelolaan Rekening, Bank atas pertimbangannya sendiri sewaktu-waktu berhak untuk menonaktifkan suatu rekening, apabila terdapat petunjuk/indikasi dan atau dugaan perselisihan/tindak pidana atas seluruh atau sebagian dana yang terdapat pada suatu rekening dan atau perselisihan/tindak pidana atas pihak (baik pemilik rekening maupun pihak ketiga lainnya yang berkaitan dengan rekening) sampai terdapat adanya bukti penyelesaian perselisihan/tindak pidana tersebut.
- 13.3. Untuk kepentingan pihak-pihak yang terkait Bank berhak menonaktifkan rekening apabila Pemilik Rekening dinyatakan pailit oleh Pengadilan.
- 13.4. Atas perintah pejabat instansi yang berwenang, Bank berhak memblokir Rekening sampai ada instruksi lebih lanjut dari pejabat instansi yang berwenang untuk membuka kembali Rekening (jika ada).
- 13.5. Bank berdasarkan pertimbangannya sendiri berhak menutup Rekening jika Rekening tersebut disalahgunakan, termasuk tapi tidak terbatas untuk menampung dan atau untuk melakukan kejahatan atau untuk kegiatan-kegiatan yang dapat merugikan masyarakat atau pihak manapun dan atau Bank atau berdasarkan alasan dan pertimbangan lain yang semata-mata ditetapkan oleh Bank.
- 13.6. Bank dapat menutup Rekening yang tidak aktif atau pasif (Rekening Dormant) dan bersaldo nol apabila dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Bank tidak ada transaksi atas rekening tersebut.
- 13.7. Bank berhak menunda/menghentikan sementara transaksi Pemilik Rekening jika diduga menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana, atau diduga menggunakan dokumen palsu.
- 13.8. Bank sewaktu-waktu berhak menghentikan hubungan dengan Pemilik Rekening jika terdapat data yang tidak lengkap atau tidak valid melalui pemberitahuan secara tertulis sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.
- 13.9. Saldo yang tersisa pada setiap Rekening yang ditutup akan diberikan kepada Pemilik Rekening setelah dipotong dengan biaya penutupan rekening dan biaya-biaya Bank lainnya yang dikenakan terhadap Rekening tersebut serta setelah diperhitungkan dengan semua jumlah yang wajib dibayar oleh Pemilik Rekening kepada Bank.
- 13.10. Apabila setelah diperhitungkan kewajiban Pemilik Rekening kepada Bank sebagaimana dimaksud butir 13.9 masih terdapat kewajiban Pemilik Rekening kepada Bank, maka Pemilik Rekening tetap wajib melunasi kewajibannya tersebut sebagaimana disebutkan dalam butir 8.3.
- 13.11. Pemilik Rekening akan dikenakan sanksi pembekuan hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Gironya dan/atau dicantumkan identitasnya dalam Daftar Hitam Nasional (DHN), jika melakukan penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro kosong yang memenuhi kriteria DHN atau karena identitasnya telah dicantumkan dalam DHN oleh Bank lain. 1
- 13.12. Rekening Giro akan ditutup apabila Pemilik Rekening melakukan penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro kosong lagi dalam masa penenaan sanksi DHN atau sebab-sebab lain yang telah diperjanjikan dalam pembukaan rekening Giro.
- 13.13. Pemilik rekening wajib mengembalikan sisa blanko Cek dan/atau Bilyet Giro kepada Bank jika hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Gironya dibekukan, identitas Pemilik Rekening dicantumkan dalam DHN, atau rekening giro ditutup atas permintaan sendiri.
- 13.14. Dengan tidak mengurangi ketentuan Peraturan Yang Berlaku, Bank berhak melaksanakan perintah pejabat instansi/lembaga

yang berwenang, termasuk tetapi tidak terbatas hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan hukum acara.

- 13.15. Pemilik Rekening wajib mengembalikan kepada Bank semua formulir-formulir cek/bilyet giro dan lain-lain yang masih ada padanya segera setelah penutupan rekening. Risiko yang mungkin timbul akibat kelalaian tersebut menjadi tanggung jawab Pemilik Rekening.

Pasal 14: Koreksi Pembukaan dan Pendebetan Rekening

- 14.1. Bank berhak dan Pemilik Rekening dengan ini memberi kuasa kepada Bank untuk mendebet Rekening tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pemilik Rekening, apabila (i) adanya permintaan dari bank asal pengirim dana dikarenakan adanya kesalahan pengiriman dana dan bank asal pengirim dana tersebut meminta dilakukan pendebitan kembali dan atau (ii) menurut pendapat dan pertimbangan Bank terdapat kesalahan penerimaan transaksi atas Rekening, sehingga Bank diharuskan melakukan pendebitan kembali Rekening tersebut.
- 14.2. Bank berhak, berdasarkan itikad baik dan dalam jangka waktu yang layak sesudah Bank mengetahui adanya kekeliruan, untuk menunda/menghentikan sementara transaksi/melakukan koreksi/memperbaiki kesalahan/kekeliruan yang dibuat oleh Bank, baik karena kekeliruan oleh karyawan atau karena adanya gangguan/error pada sistem Bank, dengan cara mengkredit atau mendebit Rekening atau dalam menjalankan segala instruksi yang berkaitan dengan hal tersebut, dan oleh karenanya Pemilik Rekening dengan ini menyatakan memberikan persetujuan dan kuasa kepada Bank untuk mendebet kembali Rekening, dalam hal Bank harus melakukan pendebitan Rekening untuk memperbaiki kesalahan/kekeliruan tersebut.
- 14.3. Apabila saldo di dalam Rekening tidak mencukupi untuk melaksanakan pendebitan sebagaimana dimaksud dalam butir 14.1, dan/atau 14.2, maka Pemilik Rekening dengan ini memberi kuasa kepada Bank untuk mendebet rekening lainnya milik Pemilik Rekening yang ada di Bank.

Pasal 15: Tanggung Jawab Terbatas

- 15.1. Sehubungan dengan penatausahaan Rekening oleh Bank, Pemilik Rekening dengan ini menyatakan bertanggung jawab atas segala kerugian dan atau pertanggung jawaban dan atau gugatan/tuntutan dari pihak manapun juga yang terjadi sebagai akibat dari segala hal, antara lain pelaksanaan Peraturan Yang Berlaku, terhalangnya komunikasi, pemogokan, keonaran, keadaan darurat, serta semua kejadian yang berada diluar kekuasaan Bank.
- 15.2. Pemilik Rekening dengan ini menyatakan bersedia dan setuju untuk membayar ta'widh (ganti rugi) kepada Bank atas setiap kerugian atau biaya yang timbul bagi Bank, yang disebabkan oleh penagihan yang dilakukan oleh Bank untuk kepentingan Pemilik Rekening.
- 15.3. Dalam situasi apapun Bank tidak bertanggung jawab kepada Pemilik Rekening atas penurunan nilai dana pada Rekening yang disebabkan oleh pembebanan atau pemotongan atau pajak-pajak yang dikenakan berdasarkan Peraturan Yang Berlaku atau naik turunnya nilai tukar mata uang asing dan kerugian yang diakibatkan oleh turunnya nilai mata uang asing dari warkat yang masih dalam proses inkaso maupun transfer sebelum disepakati kursnya.
- 15.4. Jika Bank melaksanakan tindakan-tindakan sehubungan dengan ketentuan Pasal 9 dan Pasal 13 seluruhnya, Pemilik Rekening dengan ini bertanggung jawab sepenuhnya dari segala tuntutan hukum dalam bentuk apapun dan ganti kerugian dalam jumlah berapapun atas pelaksanaan tindakan Bank tersebut.

Pasal 16: Pengubahan Syarat-Syarat Umum

Bank berhak mengubah, menambah atau memperbarui ketentuan-ketentuan dalam Syarat-Syarat Umum dan atau Syarat Khusus Rekening yang berlaku pada setiap jenis rekening dan atau jenis produk dan atau sistem yang digunakan Bank, termasuk tetapi tidak terbatas pada besaran Biaya, Nisbah Bagi Hasil, denda, dan akan memberitahukannya kepada Pemilik Rekening dalam bentuk dan menurut cara yang ditetapkan oleh Bank, seperti diinformasikan melalui papan pengumuman di counter cabang Bank dan/atau website BSM dan/atau media komunikasi pribadi nasabah atau diinformasikan melalui cara apapun yang dianggap baik oleh

Bank kepada Pemilik Rekening paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan dimaksud.

Pasal 17: Hukum yang Berlaku dan Domisili

- 17.1. Syarat-Syarat Umum ini tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia.
- 17.2. Dalam hal terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan dan penafsiran Syarat-Syarat Umum ini, Bank dan Pemilik Rekening terlebih dahulu akan menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Penyelesaian secara musyawarah tersebut, dapat dilakukan secara bilateral atau melalui mediasi Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia ("LAPSPI") dengan tata cara yang diatur oleh LAPSPI.
- 17.3. Apabila dalam waktu 30 hari kerja penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam butir 17.2 Pasal ini tidak tercapai, maka Bank dan Pemilik Rekening sepakat menyerahkan penyelesaian perselisihan ini di Pengadilan Agama dengan memilih tempat kedudukan yang umum dan tetap pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Agama yang wilayahnya meliputi keberadaan kantor Bank dimana Rekening dibuka. Tempat rekening dibuka adalah tempat dimana rekening tersebut dibuka oleh cabang Bank atau oleh salah satu unit kerja Bank.

Pasal 18: Lain-Lain

- 18.1. Setiap Pemilik Rekening berhak untuk mengikuti program sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku pada Bank.
- 18.2. Terhadap tur dan syarat-syarat khusus pada tiap produk (tabungan, giro dan deposito) yang diatur lebih lanjut pada Syarat Khusus Rekening pada tiap produk (tabungan, giro dan deposito), merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Syarat-syarat Umum ini dan formulir pembukaan rekening.
- 18.3. Dalam hal terjadi Force Majeure, para pihak sepakat untuk dilakukan penundaan terhadap transaksi, sampai selesainya kondisi Force Majeure tersebut. Pihak yang mengalami Force Majeure, wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya dalam waktu 3 hari kerja setelah terjadinya kondisi Force Majeure tersebut.
- 18.4. Penyampaian Deklarasi Risiko: Bank dengan ini menyampaikan beberapa risiko yang mungkin terjadi sehubungan dengan pembukaan Rekening, sebagai berikut: A. Tidak dijaminnya simpanan Pemilik Rekening oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) atau lembaga lain yang mungkin menggantikannya di kemudian hari, salah satunya sebagai akibat dari jumlah simpanan dalam Rekening yang melebihi nilai yang dijamin oleh LPS. B. Saldo yang ada di dalam Rekening berpotensi untuk berkurang akibat pengenaan Biaya yang dibebankan kepada Pemilik Rekening. C. Dana yang ada di dalam rekening berpotensi untuk dikompensasi oleh Bank terkait kewajiban Pemilik Rekening kepada Bank. D. Rekening dapat ditutup, diblokir, dinonaktifkan, atau setidaknya transaksi Pemilik Rekening dapat ditolak/ditunda oleh Bank sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Syarat-Syarat Umum ini.
- 18.5. Syarat-syarat Umum ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- 18.6. Bank menerapkan akad Mudharabah Mua'allaqah dimana akad Mudharabah baru akan efektif/berlaku jika nasabah telah melakukan setoran dana (penyerahan modal Mudharabah) dengan pemberian batas waktu penyetoran yang tidak terlalu lama/disesuaikan dengan kondisi.

Demikian Syarat-syarat Umum ini telah diunduh, dibaca serta telah dimengerti isi/maksudnya dan disetujui secara elektronik oleh calon/Pemilik Rekening dan karenanya tidak memerlukan tanda tangan basah oleh calon/Pemilik Rekening.

SUPR ini berikutubahannya dapat dilihat juga di website Bank Syariah Indonesia.

SYARAT DAN KETENTUAN BYOND

Untuk dapat melakukan akses dan/atau menggunakan layanan, fungsi, dan fitur pada aplikasi BYOND by BSI (selanjutnya disebut "aplikasi BYOND")

yang diberikan oleh PT Bank Syariah Indonesia Tbk., (selanjutnya disebut "Bank BSI"), maka Anda dengan ini tunduk dan setuju untuk terikat pada Syarat dan Ketentuan General Aplikasi BYOND (selanjutnya disebut "Syarat dan Ketentuan BYOND") berikut:

A. Aplikasi BYOND

Aplikasi BYOND adalah fasilitas elektronik channel dari Bank BSI, yang dapat diakses dan dipergunakan oleh Nasabah atau calon Nasabah Bank BSI dengan menggunakan smartphone dengan mengikuti Syarat & Ketentuan BYOND ini.

B. Persyaratan dan Tata Cara Penggunaan Aplikasi BYOND

1. Anda dengan ini menyatakan memiliki wewenang untuk mengambil tindakan hukum menyetujui Syarat dan Ketentuan BYOND ini termasuk perikatan-perikatan lainnya dengan Bank BSI dan tidak dilarang untuk melakukannya berdasarkan hukum yang berlaku.
2. Di samping syarat dan ketentuan untuk masing-masing layanan dan/atau produk yang diatur secara terpisah yang terdapat di dalam aplikasi BYOND, Anda wajib tunduk pada persyaratan dan tata cara penggunaan aplikasi BYOND yang ditentukan Bank BSI sebagai berikut:
 - a. Mempergunakan smartphone dengan kriteria minimum yang dipersyaratkan oleh Bank BSI dan memiliki nomor ponsel Indonesia, atau pilihan negara lain yang tersedia di aplikasi BYOND, yang aktif dan valid agar dapat mengirimkan SMS kepada Bank BSI dan/atau menerima SMS dari Bank BSI, atau media komunikasi lainnya yang Bank BSI tentukan dari waktu ke waktu.
 - b. Memberikan alamat email aktif milik sendiri yang memiliki kapasitas memadai untuk menerima pesan yang dikirim oleh aplikasi BYOND. Bank BSI tidak bertanggung jawab atas keabsahan, kepemilikan, aktivitas, dan kapasitas alamat email tersebut.
 - c. Anda dapat mengaktifkan fitur biometric login dengan menggunakan sidik jari atau pengenalan wajah berdasarkan fitur biometric pada perangkat ponsel yang Anda gunakan.
 - d. Pendebitan dan pengkreditan rekening dilakukan berdasarkan instruksi Anda sesuai mekanisme yang telah ditentukan dalam layanan yang terkait dengan transaksi yang bersangkutan di aplikasi BYOND.
3. Anda setuju untuk bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh kerugian, tuntutan, dan biaya (termasuk biaya adanya gugatan hukum) yang dapat muncul terkait dengan eksekusi instruksi Anda, kecuali dapat dibuktikan bahwa hal tersebut merupakan kesalahan Bank BSI.

C. Password, PIN Transaksi, dan Kode Otentikasi

1. Anda wajib membuat password alfanumerik, di mana hal tersebut merupakan identitas dan/atau kode rahasia yang dimiliki dan digunakan Anda untuk dapat mengakses aplikasi BYOND.
2. PIN transaksi, terdiri dari 6 (enam) digit angka yang digunakan untuk otorisasi transaksi dan/atau perubahan pengaturan di aplikasi BYOND.
3. Kode otentikasi atau OTP (One Time Password) adalah kode angka yang dikirimkan melalui SMS (tarif sesuai dengan

ketentuan penyedia jasa) ke nomor ponsel yang terdaftar atau melalui alamat email terdaftar, yang digunakan untuk verifikasi.

4. Password, PIN transaksi, dan kode otentikasi merupakan kode yang bersifat rahasia yang kewenangan penggunaannya ada pada Anda.
5. Password dan PIN transaksi hanya dapat diubah berdasarkan instruksi dari Anda.
6. Anda wajib menjaga kerahasiaan password, PIN transaksi, dan kode otentikasi antara lain dengan cara:
 - a. Tidak memberitahukan password, PIN transaksi, dan kode otentikasi kepada orang lain.
 - b. Tidak mencatat dan/atau menyimpan password, PIN transaksi, dan kode otentikasi secara tertulis (kertas) atau sarana lain yang memungkinkan diketahui orang lain.
 - c. Berhati-hati menggunakan password, PIN transaksi, dan kode otentikasi agar tidak diketahui orang lain.
 - d. Melakukan penggantian password dan PIN transaksi secara berkala.
7. Password, PIN transaksi, kode otentikasi, dan produk elektronik turunannya mempunyai kekuatan hukum pembuktian termasuk namun tidak terbatas pada pembuktian kehendak transaksi Anda untuk diproses dalam aplikasi BYOND, sehingga Anda dengan ini menyatakan bahwa password, PIN transaksi, dan kode otentikasi dalam setiap perintah Anda atas transaksi di aplikasi BYOND juga merupakan pemberian kuasa dari Anda kepada Bank BSI untuk melaksanakan transaksi termasuk namun tidak terbatas untuk melakukan pendebitan rekening Anda baik dalam rangka pelaksanaan transaksi yang diperintahkan maupun untuk pembayaran biaya transaksi yang telah dan/atau akan ditetapkan kemudian oleh Bank BSI.
8. Keamanan dan kewenangan penggunaan password, PIN transaksi, dan kode otentikasi merupakan tanggung jawab Anda sepenuhnya, termasuk atas segala tuntutan yang mungkin timbul dari pihak manapun sebagai akibat penyalahgunaan password, PIN transaksi, dan kode otentikasi baik akibat kesengajaan atau kelalaian Anda dalam menyimpan atau menggunakan atau mengelola password, PIN transaksi, dan kode otentikasi Anda kecuali dapat dibuktikan bahwa hal tersebut merupakan kesalahan Bank BSI.
9. Apabila ponsel dan/atau SIM Card Anda hilang/dicuri/diduplikasi/dipindahtangan kepada pihak lain, Anda wajib memberitahukan kepada Bank BSI secara tertulis melalui Cabang atau telepon ke BSI Call 14040. Sebelum diterimanya pemberitahuan oleh pejabat Bank BSI yang berwenang, maka segala perintah, transaksi, dan komunikasi oleh pihak yang tidak berwenang berdasarkan password, PIN transaksi, dan kode otentikasi menjadi tanggung jawab Anda.

D. Permintaan, Perintah, dan Dokumentasi

1. Seluruh permintaan atau permohonan atau perintah Anda di aplikasi BYOND hanya dapat dilakukan apabila Anda telah mengakses aplikasi BYOND dengan menggunakan perangkat yang sudah diverifikasi dan memasukkan password dan/atau PIN transaksi sesuai dengan ketentuan 2FA (Two Factor Authentication) sesuai standar ISO 27001 dan regulasi yang berlaku, kecuali diatur berbeda dan disetujui oleh Anda untuk fitur atau proses tertentu.
2. Seluruh permintaan atau permohonan atau perintah Anda di aplikasi BYOND merupakan perbuatan atau tindakan hukum oleh karena itu mengikat Anda secara hukum beserta hak dan kewajibannya yang bersifat tidak dapat disanggah (non-repudiation). Oleh karena itu Anda diwajibkan untuk

memastikan ketepatan dan kelengkapan permohonan dan perintah Anda (termasuk memastikan bahwa semua data yang diperlukan telah diisi secara lengkap dan benar).

3. Anda bertanggung jawab atas setiap transaksi yang Anda lakukan melalui aplikasi Layanan BYOND termasuk namun tidak terbatas pada kesalahan memilih menu, kesalahan memasukkan perintah, atau kesalahan memasukkan nominal. Untuk itu Anda wajib mengikuti setiap petunjuk dalam melakukan transaksi dengan berhati-hati dan untuk setiap kerugian/pengurangan saldo rekening atas transaksi dan/atau biaya transaksi yang keliru merupakan tanggung jawab Anda.
4. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh pilihan Anda terkait penggunaan fitur di aplikasi BYOND baik yang disediakan oleh Bank BSI atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Bank BSI, termasuk namun tidak terbatas pada, risiko yang melekat pada fitur tersebut seperti pengurangan potensi keuntungan dan/atau fluktuasi nilai investasi.
5. Bank BSI berhak menolak permintaan dan/atau permohonan dan/atau perintah Anda di aplikasi BYOND dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Ketiadaan atau kekurangketersediaan sumber dana Anda dalam hal terjadinya transaksi.
 - b. Tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berlaku.
 - c. Bank BSI mengetahui atau mempunyai alasan untuk menduga bahwa penipuan atau aksi kejahatan telah atau akan dilakukan.
 - d. Adanya kekurangan dalam persyaratan yang dibutuhkan oleh Bank BSI dalam memproses permintaan atau perintah Anda.
 - e. Berdasarkan alasan dan pertimbangan lain yang semata-mata ditetapkan oleh Bank BSI dalam rangka melindungi kepentingan Anda.
6. Seluruh permintaan atau permohonan atau perintah Anda melalui aplikasi BYOND yang Bank BSI terima dan/atau laksanakan, Bank BSI dokumentasikan secara digital pada pusat data Bank BSI termasuk dan tidak terbatas pada tata kelola atau register atas hal dimaksud.
7. Apabila ada perbedaan data atau informasi yang Anda terima dengan yang tercatat dalam pusat data Bank BSI, maka data atau informasi yang berlaku atau valid adalah yang tercatat dalam pusat data Bank BSI, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya melalui keputusan pengadilan.
8. Anda setuju untuk tidak membantah keabsahan, kebenaran, atau keaslian bukti transaksi yang menggunakan aplikasi BYOND yang ditransmisi secara elektronik antara kedua belah pihak, termasuk dokumen dalam bentuk SMS, catatan sistem, tape/catridge, hasil print out computer, salinan atau bentuk penyimpanan informasi atau data lain yang terdapat pada aplikasi BYOND kecuali dapat dibuktikan sebaliknya melalui keputusan pengadilan. Bukti transaksi merupakan alat bukti yang sah dan mengikat atas dasar instruksi Anda yang dijalankan oleh aplikasi BYOND.
9. Dengan melakukan transaksi melalui aplikasi BYOND, Anda mengakui komunikasi dan instruksi dari Anda yang diterima Bank BSI akan diperlakukan sebagai alat bukti yang sah meskipun tidak dibuat dokumen tertulis ataupun tidak dikeluarkan dokumen yang ditandatangani.
10. Penggunaan password, PIN transaksi, verifikasi OTP, verifikasi biometric, dan/atau media identifikasi pribadi lainnya pada aplikasi BYOND mempunyai kekuatan hukum yang mengikat

Anda dalam membuktikan kehendak Anda dalam aplikasi BYOND.

11. Bank menerapkan prinsip dan mekanisme perlindungan aset keuangan Anda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada penyediaan informasi histori transaksi dan/atau mekanisme kontrol terhadap penyalahgunaan antara lain:
 - a. kecurangan, penipuan, penggelapan aset, pembocoran informasi, dan tindak pidana perbankan (fraud);
 - b. tidak sesuai norma yang berlaku (misconduct); atau
 - c. penyalahgunaan lainnya.

E. Hak Kekayaan Intelektual

1. Kecuali dinyatakan sebaliknya dalam aplikasi BYOND, maka paten, hak cipta, rahasia dagang, merek dagang, merek layanan, grafik, gambar, logo, dan seluruh hak kekayaan intelektual lainnya dalam aplikasi BYOND dan kontennya termasuk peningkatan, pengembangan, ide, konsep, kecakapan, atau teknik yang dikirimkan melalui aplikasi BYOND (secara bersama-sama disebut "Kekayaan Intelektual") dimiliki oleh Bank BSI.
2. Bahwa atas Kekayaan Intelektual yang Bank BSI miliki merupakan hal yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berlaku dan oleh karenanya setiap pelanggaran atas Kekayaan Intelektual Bank BSI akan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berlaku.

F. Pengumpulan dan Pengelolaan Informasi Pribadi

Setiap informasi pribadi yang dikumpulkan melalui aplikasi Layanan BYOND akan digunakan dan dikelola sesuai dengan ketentuan Privasi BYOND.

G. Ketersediaan

1. Aplikasi BYOND tunduk pada ketentuan hukum Republik Indonesia dan oleh karenanya hanya dapat digunakan di dalam yurisdiksi Negara Republik Indonesia dan/atau yurisdiksi wilayah lainnya sepanjang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berlaku di wilayah tersebut.
2. Bank BSI dapat mengakhiri akses dan/atau penggunaan aplikasi BYOND Anda sesuai dengan peraturan perundang-undangan, regulasi yang berlaku, dan/atau kebijakan Bank BSI.
3. Atas permohonan atau aplikasi Anda atas penggunaan produk dan jasa yang tersedia dalam aplikasi BYOND, Bank BSI memiliki kewenangan penuh untuk menolak atau menerima permohonan atau aplikasi tersebut, dengan memperhatikan ketentuan D.4 Syarat dan Ketentuan BYOND ini dan apabila dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berlaku, Bank BSI akan menginformasikan kepada Anda alasan penolakan permohonan atas aplikasi tersebut.
4. Manfaat, biaya, risiko, serta syarat dan ketentuan aplikasi BYOND dari waktu ke waktu dan sewaktu-waktu dapat diubah dan dimodifikasi, dihapus atau diganti atas kebijakan Bank BSI. Setiap perubahan akan Bank BSI informasikan kepada Anda 30 hari kerja sebelum perubahan tersebut berlaku efektif atau sesuai jangka waktu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berlaku. Anda berhak menghentikan penggunaan aplikasi BYOND apabila tidak setuju atas perubahan yang Bank Mandiri lakukan pada manfaat, biaya atau Syarat dan Ketentuan BYOND ini.

5. Bank BSI berhak menghentikan aplikasi BYOND untuk sementara waktu maupun untuk jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh Bank BSI untuk keperluan pembaruan, pemeliharaan atau untuk tujuan lain dengan alasan apapun yang dianggap baik oleh Bank BSI, dan untuk itu Bank BSI tidak berkewajiban mempertanggungjawabkannya kepada siapapun.

H. Pemblokiran dan Penghentian BYOND

Akses aplikasi BYOND Anda dapat diblokir atau dihentikan apabila:

1. Anda meminta kepada Bank BSI untuk memblokir atau menghentikan penggunaan aplikasi SBI Mobile Anda berdasarkan permohonan tertulis yang Anda ajukan melalui kantor cabang Bank Mandiri atau melalui BSI Call 14040.
2. Apabila Anda salah memasukkan password atau PIN transaksi atau media identifikasi pribadi lainnya sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut di mana secara otomatis akun aplikasi BYOND atau PIN transaksi Anda akan terblokir.
3. Berdasarkan kebijakan dan/atau analisis risiko Bank BSI, akun aplikasi BYOND Anda dikategorikan sebagai akun mencurigakan atau berbahaya atau terkait dengan tindak pidana atau adanya sengketa keperdataan atau untuk melindungi kepentingan Anda, atau Anda melakukan pelanggaran atas sebagian atau seluruh Syarat dan Ketentuan BYOND ini di mana Bank BSI berhak melakukan pemblokiran akun BYOND Anda tanpa pemberitahuan sebelumnya.
4. Bank BSI melaksanakan suatu keharusan sesuai peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berlaku. Dalam hal ini, maka Bank BSI berhak melakukan pemblokiran akun aplikasi BYOND Anda tanpa pemberitahuan sebelumnya.

I. Indemnifikasi

1. Bank BSI tidak bertanggung jawab dalam bentuk dan dengan cara apa pun atas segala kerusakan, kerugian atau pengeluaran termasuk tanpa pembatasan, kerusakan langsung atau tidak langsung, khusus, atau konsekuensial, atau kerugian ekonomi yang timbul dari atau sehubungan dengan:
 - a. Akses atau penggunaan aplikasi BYOND Anda, atau ketidakmampuan Anda untuk mengakses atau menggunakan aplikasi BYOND.
 - b. Tidak dapat diterimanya dan/atau tidak ditindaklanjutinya komunikasi terkait aplikasi BYOND.
 - c. Segala penyalahgunaan password, PIN transaksi, dan kode otentikasi, baik akibat kesengajaan atau kelalaian Anda dalam menyimpan atau menggunakan atau mengelola password, PIN transaksi, dan/atau kode otentikasi Anda.
 - d. Setiap instruksi atau transaksi yang dilakukan melalui aplikasi BYOND.
 - e. Setiap kerugian atau penyalahgunaan atau pengungkapan informasi yang tidak sah, yang disebabkan bukan oleh kelalaian/atau pelanggaran oleh Bank Mandiri; atau
 - f. Kegagalan sistem, server atau koneksi, kesalahan, kelalaian, gangguan, intersepsi, keterlambatan dalam pengoperasian atau transmisi, atau virus komputer, serangan dunia maya, email phishing, spyware, worm, software logic, time bomb, trojan horse atau komponen-komponen berbahaya serupa lainnya, kecuali kerusakan atau kerugian tersebut dapat dibuktikan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berlaku disebabkan oleh itikad tidak baik atau kesalahan yang disengaja atau kelalaian yang nyata dari Bank BSI.

J. Peraturan Perundang-undangan dan Regulasi yang Mengatur, Yurisdiksi, dan Bahasa

1. Dengan mengakses aplikasi BYOND, Anda setuju bahwa aplikasi BYOND serta Syarat dan Ketentuan BYOND ini akan diatur oleh, dan ditafsirkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan regulasi Negara Republik Indonesia dan Anda setuju untuk tunduk pada yurisdiksi non-eksklusif dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa mengurangi hak Bank BSI untuk mengajukan ke pengadilan lain di Indonesia yang Bank BSI anggap sesuai.

2. Syarat dan Ketentuan BYOND ini dibuat dalam versi Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Jika ada ketidaksesuaian atau inkonsistensi antara versi Bahasa Inggris dan versi Bahasa Indonesia dari Syarat dan Ketentuan BYOND ini, maka versi Bahasa Indonesia yang akan berlaku dan versi Bahasa Inggris akan diubah untuk menyesuaikan dengan versi Bahasa Indonesia.

K. Keterpisahan

Jika terdapat ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan BYOND ini yang diketahui menjadi batal, tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat diberlakukan, maka ketentuan lainnya dari Syarat dan Ketentuan BYOND ini tidak akan terpengaruh.

Di samping Syarat dan Ketentuan BYOND ini, terdapat pula syarat dan ketentuan tersendiri yang mengatur masing-masing layanan dan/atau produk yang tersedia di aplikasi BYOND. Apabila timbul permasalahan dalam layanan atau penggunaan produk maka hal tersebut tidak secara otomatis menimbulkan permasalahan dalam penggunaan aplikasi BYOND secara menyeluruh, kecuali terbukti bahwa permasalahan dalam layanan dan/atau penggunaan produk tersebut mengakibatkan terlanggarnya Syarat dan Ketentuan BYOND ini.

L. Kepatuhan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Indonesia

Syarat dan Ketentuan BYOND ini telah disesuaikan dan tunduk pada peraturan perundang-undangan dan regulasi dan peraturan yang berlaku, termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Anda menyetujui bahwa Anda telah membaca dan memahami Syarat dan Ketentuan BYOND ini, termasuk hak dan kewajiban Anda termasuk dan tidak terbatas pada manfaat dan risiko aplikasi BYOND.

M. Force Majeure

Bank BSI tidak akan bertanggung jawab dengan cara apapun apabila Bank BSI tidak dapat melaksanakan perintah dari Anda baik sebagian maupun seluruhnya karena kejadian-kejadian atau sebab-sebab di luar kekuasaan atau kemampuan Bank BSI namun tidak terbatas pada bencana alam, perang, huru-hara, keadaan peralatan, sistem atau transmisi yang tidak berfungsi, gangguan listrik, gangguan telekomunikasi, kebijakan pemerintah, serta kejadian-kejadian atau sebab-sebab lain di luar kekuasaan atau kemampuan Bank BSI.

N. Dokumentasi dan Penyampaian Informasi/Promosi

1. Bank BSI akan menyampaikan informasi-informasi berkenaan dengan Bank BSI dan aplikasi BYOND ini berikut perubahannya termasuk dan tidak terbatas pada perubahan-perubahan yang bersifat teknis dan nonteknis serta perubahan atas syarat dan ketentuan yang melekat dalam aplikasi BYOND.
2. Bank BSI berhak menyampaikan penawaran dan/atau informasi produk dan jasa dari Bank BSI maupun anak usaha, dan/atau afiliasinya, melalui sarana elektronik dan/atau sarana tertulis yang memadai sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan Regulasi yang berlaku baik melalui aplikasi BYOND atau kantor cabang atau website Bank BSI sebagai bentuk kebutuhan dalam promosi.
3. Khusus informasi yang diatur sebagai rahasia bank, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait perbankan, hanya Bank BSI sampaikan kepada Anda dan oleh karenanya Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas segala tuntutan yang mungkin timbul dari pihak manapun sebagai akibat penyalahgunaan dan kebocoran informasi

tersebut, kecuali dapat dibuktikan bahwa hal tersebut merupakan kesalahan Bank BSI.

4. Anda memahami dan menyetujui bahwa terkait penggunaan fitur tertentu, Bank BSI dapat menyampaikan data Anda kepada pihak ketiga yang bekerja sama dengan Bank BSI, termasuk namun tidak terbatas pada instansi yang berwenang, untuk kepentingan:
 - a. Penawaran produk dan/atau jasa Bank BSI dan/atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Bank BSI melalui aplikasi BYOND.
 - b. Aktivitas investasi yang Anda lakukan di Bank BSI, termasuk namun tidak terbatas pada menghubungkan akun perusahaan efek Anda dan/atau menampilkan informasi portofolio investasi Anda di aplikasi BYOND.
 - c. Menghubungkan akun dompet digital Anda dengan akun aplikasi BYOND Anda guna menampilkan informasi saldo dan/atau top up dompet digital.
5. Anda dapat menghubungi Bank BSI melalui BSI Call 14040 atau kantor cabang Bank BSI yang terdekat.

SYARAT DAN KETENTUAN E-STATEMENT

A. Definisi

1. **Bank** adalah PT Bank Syariah Indonesia Tbk
2. **E-Statement** adalah informasi mutasi rekening nasabah yang dikirimkan oleh Bank melalui email
3. **Nasabah** adalah pihak yang menggunakan jasa Bank dan memiliki rekening pada Bank tersebut
4. **Rekening** adalah catatan semua transaksi keuangan yang memuat data keluar masuknya keuangan
5. **Ziswaf** adalah Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Waqaf

B. Permohonan e-Statement

1. Nasabah yang melakukan pembukaan rekening via online secara otomatis akan mendapatkan layanan e-Statement
2. Nasabah eksisting yang ingin mendapatkan layanan e-Statement dapat mengajukan pendaftaran melalui BYOND
3. Permohonan e-Statement akan di proses oleh Bank selama identitas Nasabah yang mengajukan sesuai data yang tercatat di Bank

C. E-mail

1. Nasabah wajib mendaftarkan dan menggunakan alamat email milik Nasabah sendiri
2. Nasabah wajib memastikan bahwa alamat email yang diberikan Nasabah adalah valid dan aktif serta dapat menerima email dengan attachment dalam bentuk PDF yang akan dikirimkan oleh Bank
3. Bank tidak bertanggung jawab atas kebenaran alamat email yang diberikan oleh Nasabah
4. Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat yang timbul dan dengan ini membebaskan Bank dari segala tuntutan, klaim, gugatan, dan atau tindakan hukum lainnya dalam bentuk apapun sehubungan dengan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pengiriman e-Statement dan atau informasi lainnya ke alamat email Nasabah yang terdaftar di Bank
 - b. Alamat email yang diberikan Nasabah atau kuasanya tidak valid, tidak aktif, atau tidak dapat menerima email yang dikirimkan oleh Bank
5. Keamanan informasi atau data yang dikirim oleh Bank ke alamat email yang diberikan Nasabah atau kuasanya bukan merupakan tanggung jawab Bank
6. Nasabah dapat mengajukan perubahan alamat email melalui BYOND
7. Alamat e-mail yang akan digunakan Bank untuk keperluan pengiriman e-Statement atas transaksi terkait dengan e-statement, dan informasi lainnya terkait dengan e-Statement adalah bsicenter@bankbsi.co.id
8. Bank berhak sewaktu- waktu mengubah alamat e-mail pengiriman dari Bank tersebut di atas yang akan diberitahukan kepada Nasabah dalam bentuk dan melalui sarana apapun.
9. Alamat e-mail Bank tersebut di atas hanya diperuntukkan bagi pengiriman e-Statement maupun informasi lainnya terkait dengan produk serta promo Bank dan tidak dapat menerima e-mail balasan yang dikirimkan oleh Nasabah.
10. Bank tidak bertanggung jawab atas kebenaran informasi yang diterima Nasabah dari alamat e-mail lain selain dari alamat e-mail pengiriman yang telah ditentukan oleh Bank.
11. Nasabah wajib mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan agar e-mail yang dikirimkan Bank tidak dianggap sebagai *spam*

D. Password E-Statement

1. Nasabah akan menggunakan kata sandi untuk membuka e-Statement (Password). Password yang akan digunakan yaitu berdasarkan tanggal lahir Nasabah dengan pola sebagai berikut: YYYYMMDD
Contoh: Nasabah lahir 05 Juli 1985 sehingga passwordnya yaitu 19850705
2. Nasabah wajib menjaga keamanan Password antara lain dengan cara:
 - a. Tidak memberikan Password kepada orang lain
 - b. Tidak memberikan akses ke alamat e-mail yang dipergunakan untuk pengiriman e-Statement kepada orang lain.

- c. Menggunakan komputer atau gadget pribadi dalam mengakses e-Statement (tidak menggunakan perangkat yang diakses oleh banyak orang).

E. E-statement

1. E-statement akan dikirimkan oleh Bank dalam bentuk file PDF sebagai attachment dari email.
2. Untuk dapat membuka e-Statement, Nasabah wajib memasukkan Password sesuai tanggal lahir
3. Isi e-Statement yang dikirimkan terdiri dari 3 komponen yaitu:
 - a. Rekening Produk Dana yang di daftarkan e-statement
 - b. Portofolio Nasabah dalam 1 CIF
 - c. Informasi penyaluran ZISWaF
4. Nasabah yang tidak menerima e-Statement dalam periode tertentu dapat mengajukan pencetakan Rekening Koran melalui kantor Cabang terdekat
5. Atas pertimbangan tertentu, Bank berhak untuk tidak mengirimkan e-Statement kepada Nasabah.
6. Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat yang timbul sehubungan dengan tidak dapat diterimanya dan atau tidak dapat dibukanya e-Statement oleh Nasabah karena alasan apapun di luar kesalahan Bank seperti mailbox e-mail Nasabah penuh atau adanya pembatasan tertentu dari administrator e-mail yang didaftarkan oleh Nasabah yang menyebabkan e-statement tidak dapat diterima atau dibuka oleh Nasabah

F. Force Majeure

Nasabah dengan ini membebaskan Bank dari segala tuntutan apapun, dalam hal Bank tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini, baik sebagian maupun seluruhnya, karena kejadian-kejadian atau sebab-sebab di luar kekuasaan atau kemampuan Bank, termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam, perang, huru-hara, keadaan peralatan, sistem atau transmisi yang tidak berfungsi, gangguan listrik, gangguan telekomunikasi, dan kebijakan pemerintah.

G. Pengakhiran Pemberian e-statement

Pemberian e-Statement akan berakhir antara lain jika:

- a. Rekening produk dana ditutup karena alasan apapun;
- b. Nasabah terlibat dalam tindak pidana yang dilengkapi informasi dari pihak Kepolisian Republik Indonesia

H. Ketentuan Lain-Lain

1. Nasabah dengan ini menyatakan telah memahami sepenuhnya isi dari Syarat dan Ketentuan ini.
2. Bank setiap saat berhak untuk mengubah, melengkapi atau mengganti Syarat dan Ketentuan ini yang akan diberitahukan oleh Bank kepada Nasabah dalam bentuk dan melalui sarana apapun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
3. Dengan mengajukan permohonan e-statement, Nasabah setuju untuk tunduk dan terikat pada Syarat dan Ketentuan maupun prosedur yang berlaku di Bank yang mengatur mengenai pemberian e-Statement.
4. Apabila timbul perselisihan sehubungan dengan penafsiran dan pelaksanaan dari Syarat dan Ketentuan ini, Bank dan Nasabah sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dimaksud secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, Bank dan Nasabah dengan ini sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dimaksud melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan tidak mengurangi hak Bank untuk mengajukan gugatan atau tuntutan melalui Pengadilan Negeri lainnya dalam wilayah Republik Indonesia.